

PRAKTIK DIFERENSIASI IJARAH AL-A'MAL BURUH TANI PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN KUPAK REBUNG DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING

Yuman Firmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail : yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

Humans are social beings who need each other in fulfilling their daily needs, so that each other interacts with each other to meet these needs. One form of muamalah that often occurs is in terms of cooperation between humans, one of whom is a service provider and the other party as a laborer. This collaboration with fiqh literature is called the ijarah al-A'mal contract, which is the lease of human services. This research is motivated by indications that there is no agreement in replacing the payment of wages that were initially agreed to be paid with rice but in the future the service tenant pays it with money. Where the payment of wages is also suspended and does not have clarity on when it will be paid. This study aims to examine how the practice of differentiation of ijarah al-a'mal rice farm workers in Kupak Rebung Hamlet, Ratu Sepudak Village, Galing District, is based on the perspective of Islamic law. This type of research is qualitative research that is field research. The research uses an empirical sociological approach. The data collection techniques carried out are observation techniques, interview techniques and documentation techniques based on primary sources in the field, and secondary sources in the form of books or research works related to this research. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of differentiation of ijarah al-a'mal rice farm workers in Kupak Rebung Hamlet, Ratu Sepudak Village, Galing District, from an Islamic law perspective, whose wages were originally paid with rice and then replaced with money and the payment was suspended by law was Makruh. Because in Islam the wages of work that are suspended until the harvest is completed this is contrary to the hadith of the Prophet Muhammad Saw about the timing of the payment of wages, besides that there is also the non-fulfillment of the pillars and conditions, namely regarding ujah (wages), because it has denied the pillars of wages, namely ijab and qabul.

Keywords: *Ijarah, Farm Labor, Kupak Rebung.*

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah dalam hal kerjasama antara manusia yang salah satu pihak sebagai penyedia jasa dan pihak satunya sebagai buruh. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya indikasi bahwa tidak ada kesepakatan dalam

mengganti pembayaran upah yang diperjanjian awal dibayar dengan beras tetapi di kemudian hari penyewa jasa membayarnya dengan uang. Di mana pembayaran upah tersebut juga ditanggguhkan dan tidak mempunyai kejelasan kapan waktu akan dibayarkannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana praktik diferensiasi *ijarah al-a'mal* buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan, dan sumber sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik diferensiasi *ijarah al-a'mal* buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing perspektif hukum Islam yang upah semula dibayar dengan beras lalu diganti dengan uang dan pembayarannya ditanggguhkan hukumnya adalah Makruh. Karena dalam Islam upah kerja yang ditanggguhkan hingga panen selesai hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai ujah (upah), sebab telah mengingkari rukun upah yaitu ijab dan qabul.

Kata Kunci: *Ijarah, Buruh Tani, Kupak Rebung.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Interaksi tersebut sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yang telah diatur dalam fiqh muamalah (M. Ali Hasan, 2003).

Muamalah adalah sebuah peraturan yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupannya untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik yaitu salah satu perbuatan muamalahnya adalah sistem kerjasama pengupahan. Hal ini dilakukan sebagai usaha kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara penyewa jasa dengan penyedia jasa (Hendi Suhendi, 2011).

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah dalam hal kerjasama antara manusia yang salah satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut sebagai buruh atau pekerja, dan dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut penyedia jasa untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa-menyewa jasa manusia (Mardani, 2012).

Seorang pekerja atau yang biasa disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerjasama seperti itu dalam Islam disebut dengan *ijarah*. Sewa-menyewa atau *ijarah* adalah pemanfaatan barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan melalui pembayaran berupa upah tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas suatu pemanfaatan barang tersebut (Roni Hidayat, 2021). Menurut jumhur ulama hal itu diperbolehkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dan ketetapan *Ijma* Ulama (Wati Susiawati, 2018).

Dalam hal sewa-menyewa jasa, upah atau yang biasa disebut dengan *ujrah* adalah imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan (Ika Novi Nurhidayanti, 2019).

Q.S Al-Jasiyah Ayat 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya : Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Menurut tafsir Az-zuhaili ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kekuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka akan menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan (M. Syukri Albani, 2020).

Konsep Islam dalam menetapkan upah dijelaskan juga dalam hadis dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, Shahih)

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang di pekerjakan, yaitu agar dalam membayar upah atau imbalannya tidak ditunda-tunda.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam UU tersebut menegaskan pemberian upah dalam bentuk apa pun ini sangat perlu karena upah selama ini tidak hanya diberikan dengan uang, padahal ada juga buruh atau pekerja yang menerima upah dalam bentuk barang (Ida Hanifah, 2021).

Dalam hal sewa-menyewa jasa, upah atau yang biasa disebut dengan *ujrah* adalah imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan (Fauzi Caniago, 2021). Upah menjadi sangat penting dalam hal sewa-menyewa jasa, karena dengan upah seorang pekerja atau buruh merasa lebih dihargai dengan besaran upah yang diberikan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Besaran upah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sehingga dalam pemberian upah, seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap buruh. Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan (M. Yazid Affandi, 2007).

Jika ada pengurangan dalam pemberian upah mereka tanpa berkurangnya pekerjaan mereka, maka hal tersebut dianggap ketidakadilan. Dan untuk itu pembayaran upah harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan ajaran, ketentuan yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik penyedia lahan maupun buruh itu sendiri (Muh Tahmid, 2018). Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan untuk buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma yang telah ditetapkan dalam Islam.

Di Dusun Kupak Rebung untuk pembayaran upah dengan menggunakan beras, beras tidak langsung dibayarkan kepada buruh melainkan dibayar di kemudian hari atau dengan kata lain dengan sistem dihutangkan atau ditangguhkan. Untuk waktu pembayarannya di sinilah tidak mempunyai kejelasan kapan akan dibayarkan. Para penyewa jasa hanya menyebutkan kalau upah akan dibayar ketika sudah selesai panen, tetapi tidak ditentukan jelas hari atau waktu kapan akan diberikan upahnya.

Untuk pemberian upah dengan sistem tersebut yang tidak terikat waktu pembayarannya hanya berupa ucapan di mulut saja, penyewa jasa bisa saja mengganti pembayaran upah yang semula dengan menggunakan beras tetapi sudah sampai waktunya ia membayarnya dengan menggunakan uang. Hal tersebut jelas pihak buruh tani merasa dirugikan karena tidak sesuai perjanjian di awal. Selain itu, pihak penyewa jasa juga menegaskan bahwa saat mereka menyetujui buruh tani padi meminta pembayaran upah berupa beras, mereka masih tidak bisa memperkirakan banyak atau sedikit hasil panennya. Tetapi setelah hasil panen sudah bersih, untuk penyewa jasa yang mendapatkan hasil sedikit disitulah mereka lebih mau membayar dengan menggunakan uang daripada beras. Praktik upah seperti ini selalu dilakukan oleh penyewa jasa kepada buruh tani, karena sudah dianggap suatu kebiasaan yang turun-temurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengonfirmasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau pada responden dan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif, penelitian

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Corbin, 2003).

Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Melong, 2012).

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang berasal dari lapangan dan bentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya menggunakan analisis reduksi data, *display* data, *editing* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

A. Praktik Diferensiasi *Ijarah Al-A'mal* Buruh Tani Padi

Berdasarkan fokus penelitian yang dirumuskan praktik pengupahan buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dilakukan atas dasar tolong-menolong (ta'awun). Dalam hal ini dilakukan dengan cara bermuamalah. Muamalah diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Pelaksanaan sistem upah menggunakan beras yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing menggunakan sistem al-qardh (hutang). Adapun pelaksanaan sistem ini dilakukan setiap waktu panen padi tiba. Sistem upah dengan menggunakan beras ini sudah dilakukan sejak tahun 2020. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meringankan beban para penyewa jasa yang ingin menyewa jasa orang lain agar tetap bisa di sewa meskipun tidak punya uang. Untuk waktu dalam pembayaran upah beras ini tidak diketahui jelas karena tidak ditetapkan kapan akan dibayarkan mereka hanya mengatakan upah akan dibayarkan ketika sudah selesai panen. Dalam pengupahan ini tidak ada syarat yang diberikan kepada buruh, yang terpenting adalah mereka harus selesai mengerjakan pekerjaan mereka terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut praktik pembayaran upah dengan sistem hutang di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan suatu akad atau kesepakatan jika dilakukan dengan berhutang baik berupa uang maupun barang maka hendaklah diberitahukan.

Untuk pembayaran upah jika dibayar secara tunai menggunakan uang yaitu sebesar 25 ribu rupiah dan jika dibayar dengan beras yaitu sebanyak 3 kg tetapi waktu pembayarannya di tangguhkan sampai dengan waktu yang tidak bisa dipastikan. Hal yang seringkali menimbulkan permasalahan adalah ketika si penyewa jasa mengganti pembayaran upah yang semula dengan menggunakan beras tetapi sudah sampai waktunya ia membayarnya dengan menggunakan uang. Hal tersebut jelas pihak buruh tani merasa penyewa jasa mengingkari kesepakatan awal karena tidak sesuai perjanjian. Yang menjadi permasalahan adalah mereka penyewa jasa mengubah upah tanpa ada kesepakatan dahulu, tetapi tidak semua seperti itu ada juga yang memberitahukan terlebih dahulu bahwa upah yang semula dengan beras diganti dengan uang. Penyewa jasa menegaskan alasan mereka melakukan hal tersebut karena saat mereka menyetujui buruh tani padi meminta pembayaran upah berupa beras, mereka masih tidak bisa memperkirakan banyak atau sedikit hasil panennya. Tetapi setelah hasil panen sudah bersih, untuk penyewa jasa yang mendapatkan hasil sedikit disitulah mereka lebih mau membayar dengan menggunakan uang dari pada beras.

B. Jenis-jenis Asuransi Syari'ah

Asuransi syariah memiliki beberapa jenis, karena syarikah takaful bertindak sebagai al-mudharib penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang bertindak sebagai sahibul maal adalah peserta takaful yang

akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan yaitu:

1. *Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)*

Takaful Keluarga adalah takaful yang mendirikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa pada peserta takaful. Di dalam takaful keluarga sendiri memiliki beberapa bentuk yang ditawarkan yaitu:

- a. Takaful berencana adalah program yang dipergunakan bagi yang bermaksud menyiapkan dana, baik bagi bekal persiapan untuk hari tua maupun untuk ahli warisnya.
- b. Takaful pembiayaan adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian (Ahmad Supriyadi, 2008).
- c. Takaful dana siswa adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana..
- d. Takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji (Heri Sudarsono, 2003).
- e. Takaful berjangka adalah dana yang dipergunakan bagi perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan atau anggota apabila terjadi musibah kematian.
- f. Takaful kesehatan adalah program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan.

2. *Takaful Umum (Asuransi Umum)*

Takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful. Dalam takaful umum juga memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. Takaful kebakaran (fire insurance) berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir , ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya selain itu juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas.
- b. Takaful kendaraan bermotor berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- c. Takaful pengangkutan berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah dan kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- d. Takaful rekayasa berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan instruksi baja/mesin dan akibat

beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

- e. Takaful aneka berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada (Ahmad Supriyandi, 2008).

Dari uraian diatas tentang ekonomi maka dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang individu dan masyarakat yang mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasilkan beberapa unsur untuk mendukung konsep tersebut namun kesemuanya itu apabila ditelaah tetap mengacu kepada satu konsep kemampuan akses terhadap pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang bermuara kepada kemakmuran seseorang.

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan terkait praktik diferensiasi *ijarah al-a'mal* buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing yaitu:

1. Praktik diferensiasi *ijarah al-a'mal* buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dilakukan atas dasar tolong-menolong (ta'awun). Dalam hal ini dilakukan dengan cara bermuamalah. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.
2. Praktik diferensiasi *ijarah al-a'mal* buruh tani padi di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing perspektif hukum Islam yang upah semula dibayar dengan beras lalu diganti dengan uang dan pembayarannya ditangguhkan hukumnya adalah makruh. Karena dalam Islam upah kerja yang ditangguhkan hingga panen selesai hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai ujarah (upah), sebab telah mengingkari rukun upah yaitu ijab dan qabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Tamba, Halomoan & Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khair, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Sudarsono, Heri *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Arsip Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempapan Kuala 2019-2025.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2015.
- Supriyanto, Agustinus. *Mengukur Kinerja Koperasi Simpan Pinjam: Menggunakan Perdep Bidang Kepengawasan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016: Bintang Pustaka*, Bintang Pustaka Madani, 2021.